

2.1 Pengertian Pengawasan

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut S.P Siagian (2003 : 258), pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009 : 193), pengendalian, pengawasan atau (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Selanjutnya Menurut Rahayu Relawati (2012 : 107), pengawasan (*controlling*) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.

Menurut Newman dalam Sukarna (2011 : 111), Mengatakan bahwa pengawasan adalah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Fayol dalam Sukarna (2011 : 111), pengawasan yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Selain itu menurut Yohanes Yahya (2006 : 133), pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan.

Menurut Tjutju Yuniarsih dan Suwanto (2013 : 93) pengawasan adalah proses evaluasi untuk mengukur kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta ketercapaian hasil berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Husaini Usman (2013 : 534) pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Kemudian menurut Mondy, R.W dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2013:118) pengawasan adalah proses membandingkan kinerja aktual dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Menurut Irham Fahmi (2014:138) beliau mengemukakan secara umum pengertian pengawasan adalah

sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi isi suatu organisasi.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan sangat penting dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lainnya yang juga berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian , penyusunan personalia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

2.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Ismail Solihin (2009 : 193), mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi pengawasan merupakan suatu upaya untuk memastikan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tetapkan. Pada saat menjalankan fungsi pengawasan, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya agar mendapat tujuan organisasi. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan manfaat dari pengawasan, adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.

Menurut S.P Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat terpenting dari pengawasan, yaitu :

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dapat melakukan tindakan preventif apa saja yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

Menurut Rahayu Relawati (2012 : 111), fungsi pengawasan adalah sebagai

berikut :

1. Menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan
2. Memonitor pelaksanaannya
3. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan
4. Melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan.

2.3 Tujuan Dari Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Juliana (2008 : 72), adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik.

Juliana (2008 : 72), juga menjelaskan bahwa ada empat tujuan dari pengawasan, yaitu :

1. Adaptasi lingkungan, bertujuan agar organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan, diharapkan kegagalan hasil produksi yang tidak memenuhi standar menjadi lebih kecil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meminimumkan biaya, yaitu untuk meminimumkan biaya, baik pada kegiatan memproduksi maupun yang lainnya.
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi, yaitu untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik.

Rahayu Relawati (2012 : 107) , tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.

Selain itu menurut S.P Siagian (2003 : 258), mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana, termasuk suatu strategi yang telah di tetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa tujuan dari pengawasan, yaitu :

1. membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan.
3. Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tipe dan Pentingnya Pengawasan

Menurut Yohanes Yahya (2006 : 134), ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan, atau sering disebut *Steering Controls* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan .
2. Pengawasan *Concurrent*, atau pengawasan ya-tidak, merupakan suatu proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu agar lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan
3. Pengawasan umpan balik, dimaksud sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu yang telah diselesaikan.

Menurut Husaini Usman (2003 : 536) mengungkapkan ada dua jenis bentuk pengawasan, yakni :

1. Pengawasan Melekat

Dalam pengawasan melekat pengawasan adalah atasan yang memiliki kekuasaan dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan. Dalam konsep ini bawahan dan masyarakat kurang diperhatikan dengan anggapan atasan dapat menjalankan kekuasaannya sehingga bebas mengawasi bawahannya.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diawasinya. Pengawasan ini memiliki peran untuk membantu manajemen pengendalian organisasi dalam mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Rahayu Relawati (2012 : 108), alasan penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengawasan adalah karena orang-orang sering melakukan kesalahan. Sehingga dirancang sistem pengawasan secara efektif akan mampu mendeteksi peramalan dan keputusan yang salah, sehingga kerugian dapat diminimisasi.

Rahayu Relawati (2012 : 108), juga mengemukakan setidanya ada delapan kegunaan yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Untuk standarisasi pelaksanaan kegiatan. Yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam organisasi.
2. Untuk mengamankan aset perusahaan atau organisasi. Dapat mengurangi kerugian karena pencurian, pemborosan dan penyalahgunaan pada organisasi.
3. Untuk standarisasi mutu. Yaitu diperlukan sebagai spesifikasi organisasi atau harapan dari pelanggan.
4. Untuk membatasi kekuasaan. Dimaksud untuk menentukan pertanggungjawaban dan menyediakan keperluan pendelegasian wewenang, disini juga harus menetapkan parameter dimana kekuasaan yang didelegasikan dapat dijalankan tanpa persetujuan ketat.
5. Untuk mengukur pelaksanaan tugas. Dimaksud agar mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sebagai monitor pelaksanaan pelaksana. Adalah dasar dari pencapaian tujuan organisasi.
7. Untuk memung kinkan manajemen puncak menjaga keseimbangan rencana dan program perusahaan atau organisasi.
8. Untuk motivasi individu-individu. Adalah untuk pengukuran pelaksanaan dan keterkaitan dengan insentif finansial serta penghargaan individu.

Sedangkan menurut Maringan Masry Simbolon (2004 : 62) membagi jenis pengawasan sebagai berikut :

1. pengawasan dari dalam organisasi, ini dilakukan oleh aparat yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat tersebut bertindak atas nama pimpinan organisasi.
2. Pengawasan dari luar organisasi, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi, pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.
3. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.
4. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan.

2.5 Pengawasan Yang Efektif

Menurut Siswanto (2011 : 149) , pengawasan yang efektif yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman
2. Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera di evaluasi secara cepat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Objektif dan Komprehensif, artinya mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar
5. Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimum mungkin
6. Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada di organisasi
7. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karna dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru
9. Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar
10. Diterima para anggota organisasi, artinya pengendalian harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima

Adapun menurut Maringan Masry Simbolon (2004 : 70) ada beberapa syarat pengawasan yang efektif, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pemimpin dan peribadinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal penting.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus Fleksibel.
6. Pengawasan harus hemat, disini pengawasan harus dinilai dengan biaya.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan

2.6 Prosedur Pengawasan

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004 : 76) Mengemukakan diantara prosedur pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. observasi dan pengamatan, yaitu suatu hal yang harus dipertimbangkan bahwa pimpinan secara periodik perlu mengadakan observasi terhadap bawahan.
2. Pemberian contoh, hal ini sangat penting bagi pimpinan, hal ini dikarenakan akan dapat membantu hasil dari pengawasan.
3. Pencatatan dan pelaporan, merupakan hal yang penting bagi organisasi sebagai alat pembukuan.
4. Pembatasan wewenang, disini perlu adanya pembatasan wewenang bawahan yang melebihi dari yang telah ditentukan, agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Menentukan peraturan, perintah dan prosedur.
6. Anggaran, merupakan alat untuk dilaksanakan perintah pimpinan.
7. Sensor, yaitu suatu tindakan preventif
8. Tindakan disiplin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut Panglaykim dan Pangestu (1960 : 182) untuk dapat mengontrol ada beberapa cara, yaitu :

1. mengadakan peninjauan sendiri.
2. Laporan secara lisan, yaitu dengan mengadakan pertemuan langsung.
3. Laporan tertulis.

2.7 Tugas Pokok dan Fungsi

tugas pokok dan fungsi Keselamatan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kab. Kep Meranti adalah :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.
5. Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengawasan perhubungan laut.
6. Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan.
7. Melakukan operasi terhadap keselamatan perhubungan laut.
8. Melakukan survey dan perencanaan teknis penentuan lokasi rambu-rambu keselamatan laut, alat pemberi isyarat keselamatan pelayaran, alat pengendali dan pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan pelayaran untuk keselamatan perhubungan laut.
9. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan dilaut dalam Kabupaten.
10. Melaksanakan penentuan lokasi sandar kapal untuk umum.
11. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan ASDP.
12. Melaksanakan pengujian kapal bermotor;
13. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kapal di wilayah Kabupaten.
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan. (Bab III pasal 11 ayat 1)

2.8 Pandangan Islam

Disalam islam, Allah telah menggariskan konsep pengawasan yang diberikan oleh islam telah mencakup semua sisi kemanusiaan, baik itu semua orang mukmin, sejak ia balig sampai matinya, dari perkataan, perbuatan sampai kata hatinya.

Pengawasan yang paling tepat hendaknya adalah pengawasan yang berasal dari diri sendiri. Karena al-Quran telah memberikan petunjuk , bahwa setiap apa yang kita perbuat atau kita lakukan itu tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa pengawasan yang hakiki adalah pengawasan yang berasal dari Allah SWT. Serta pengawasan yang dilakukan oleh manusia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah secara umum dalam QS Al-Fajr, (89:14), yaitu :



Artinya : *Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.*

Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengang proses kegiatan apa saja yang dilakukan yang harus diperhatikan, karena substansi dari kegiatan yang dilakukan akan membantu seseorang agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Allah juga mengawasi makhluknya dalam berbagai aktivitas yang telah dijelaskan dalam QS Al-Infitar, (82:10), yaitu :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi perkerjaanmu.*

Ajaran islam juga sangat memperhatikan pengawasan terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain, seperti yang dijelaskan pada hadis berikut :

Artinya: *periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.* (HR. Tirmidzi : 2383)

Berdasarkan ayat Al-quran dan hadis di atas, pengawasan dalam islam sangat penting untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Dalam islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia dihadapkan Allah SWT.

2.9 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan agar tida terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu :

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan penyeberangan kempang.

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi
2. Penyeberangan yang dimaksud disini adalah fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dalam melakukan aktivitas sehari-hari melalui jalur laut.
3. Kempang adalah alat transportasi laut yang digunakan sebagai penghubung antar pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala pengukuran
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kepulauan Meranti (BAB III pasal 11 ayat 1)	1. Perencanaan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan Kegiatan b. Membuat master plant pelabuhan dan rencana kebutuhan lokasi pembangunan. c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang keselamatan dan pengawasan perhubungan laut. d. Membuat rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Tidak Baik 4. Sangat Tidak Baik
	2. Pelaksanaan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan operasi terhadap keselamatan laut. b. Survey lokasi c. Penentuan lokasi sandar kapal d. Melaksanakan pengujian kapal e. Melaksanakan Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Tidak Baik 4. Sangat Tidak Baik
	3. evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan saran dan pertimbangan b. Membuat laporan pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Tidak Baik 4. Sangat Tidak Baik

Sumber: Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2012

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber: Modifikasi Penulis 2017

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai acuan bagi penulis mengenai hal yang sedang penulis teliti baik yang menjadi persamaan maupun perbedaan agar menambah referensi lagi bagi penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan yaitu :

1. Junaidi (2014) telah melakukan penelitian tentang **“Analisis Peranan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap di Kota Pekanbaru”** adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kendaraan pribadi dijadikan travel gelap sebagai angkutan umum. Sehingga dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dishub kota Pekanbaru belum maksimal.
2. Imron Rosyadi (2013) telah melakukan penelitian **Tentang “Pengawasan Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Dalam Menertibkan Angkutan Umum Penumpang Ilegal Tahun 2011-2013 di Kabupaten Kuantan Singingi”** adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya angkutan penumpang yang tidak memiliki izin atau masih ilegal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan di Kabupaten Singingi belum maksimal.
3. Arie Hidayat (2015) telah melakukan penelitian tentang **“Analisis tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kab. INHIL dalam menertibkan jasa angkutan umum”** adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya angkutan

umum yang belum memiliki izin trayek. Sehingga diperlukan pengawasan oleh dinas perhubungan untuk mengawasi permasalahan tersebut.

Dari beberapa penelitian dipaparkan diatas yang memiliki beberapa persamaan dengan penulis, namun dalam kaitan ini penulis lebih menekankan aspek pengawasan terhadap penyebrangan kempang yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.